



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
DESA SUCO**

Jl. Diponegoro No. 03 Suco Mumbulsari Jember 68174

Nomor Dokumen : 050/05/35.09.23.2005/2024
Tanggal Berlaku : 2 Februari 2024
Disusun oleh : PPID Desa Suco
Disetujui oleh : Kepala Desa Suco

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PPID DESA SUCO – KECAMATAN MUMBULSARI – KABUPATEN JEMBER

1. Tujuan

Menetapkan mekanisme uji konsekuensi untuk menentukan apakah suatu informasi publik termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk semua informasi yang diminta oleh publik namun diduga mengandung informasi yang dikecualikan, termasuk:

- Informasi yang dapat membahayakan keamanan negara
- Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan data pribadi
- Informasi yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum
- Informasi yang membahayakan ketahanan ekonomi, politik, atau hubungan luar negeri

3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun
5. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Definisi

- Uji Konsekuensi: Proses pertimbangan tertulis yang dilakukan PPID untuk menilai dampak jika suatu informasi diberikan kepada publik.
- Informasi Dikecualikan: Informasi yang secara sah tidak dapat diakses publik karena alasan perlindungan tertentu sesuai UU.

5. Prosedur Uji Konsekuensi

Langkah		Uraian	Penanggung Jawab	Waktu
1	1. Identifikasi Informasi	Menganalisis informasi yang dimohonkan apakah termasuk kategori berpotensi dikecualikan	PPID Desa	Maks. 1 Hari
2	2. Pengumpulan Data Pendukung	Mengumpulkan dokumen, aturan, dan fakta terkait informasi tersebut	PPID & Perangkat Desa	Maks. 2 Hari
3	3. Analisis Dampak	Menilai dampak positif dan negatif jika informasi diberikan	PPID & Kepala Desa	Maks. 2 Hari

4	4. Penyusunan Pertimbangan Tertulis	Membuat formulir uji konsekuensi berisi alasan hukum, analisis risiko, dan rekomendasi	PPID Desa	Maks. 3 Hari
5	5. Penetapan Status Informasi	Kepala Desa menetapkan status: Terbuka atau Dikecualikan	Kepala Desa (Atasan PPID)	Maks. 1 Hari
6	6. Penyampaian Hasil	Hasil uji konsekuensi disampaikan ke pemohon beserta alasan tertulis	PPID Desa	Maks. 10 Hari sejak permohonan diterima

6. Format Hasil Uji Konsekuensi

- Judul & nomor dokumen
- Identitas permohonan informasi
- Ringkasan informasi yang diminta
- Dasar hukum pengecualian
- Analisis risiko (konsekuensi jika dibuka)
- Rekomendasi PPID
- Keputusan atasan PPID
- Tanggal dan tanda tangan

7. Dokumentasi

- Semua hasil uji konsekuensi disimpan dalam arsip PPID
- Dicatat dalam Register Informasi Dikecualikan
- Dilaporkan dalam Laporan Tahunan PPID Desa

8. Catatan Penting

- Uji konsekuensi wajib dilakukan tertulis dan tidak bisa hanya lisan
- Keputusan harus mengacu pada lampiran kategori informasi dikecualikan sesuai Perki No. 1 Tahun 2017
- Jika pemohon tidak setuju, berhak mengajukan keberatan dan sengketa informasi

9. Penutup

SOP ini menjadi pedoman resmi dalam menetapkan status keterbukaan atau pengecualian informasi publik, guna memastikan transparansi sekaligus melindungi kepentingan yang sah.

Suco, 2 Februari 2024

Kepala Desa Suco

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN JEMBER" at the top and "Kecamatan Sukorambi" at the bottom. The inner circle contains the text "KEPALA DESA" at the top and "SUCO" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, extending from the right side.

H. Taufik Hidayat, NL.P, CPM